

Sepikul Segendongan: Budaya Hukum Kewarisan Adat Jawa Masyarakat Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Sepikul Segendongan: The Culture of Javanese Customary Inheritance Law in Kaligesing Community, Purworejo Regency, Central Java

Mastri Imammusadin

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Corresponding Author: imammusadin99@gmail.com

***Abstract:** This article is a comprehensive study of the concept of sepikul segendongan as a Javanese customary inheritance mechanism that determines the two-to-one inheritance rate for sons and daughters. This study aims to assess the existence of the concept of sepikul segendongan in the present era and its relevance to the development of modern Javanese society. This research is an empirical study with a socio-legal approach, through inductive field studies with participatory observation and in-depth interviews to obtain primary data, while secondary data is obtained through literature studies. Data analysis coincided with data collection to find the formulation of specific questions in the interview. The results of this study indicate that the concept of inheritance of sepikul segendongan is a Javanese customary inheritance concept derived from Islamic law, as stipulated in QS. An-Nisa verse 11, but in the current era the community has actually begun to abandon the concept, because it is considered irrational for several reasons. First, the concept is considered not to reflect mathematical justice. Secondly, most respondents did not know that the concept was an implementation of Islamic law. Third, the concept is seen as an outdated custom, and is no longer relevant to the individual rights of each heir.*

***Keywords:** The Concept of Sepikul Segendongan, Inheritance Law, and Javanese Customs.*

Abstrak: Artikel ini merupakan kajian komprehensif terhadap konsep sepikul segendongan sebagai mekanisme pewarisan adat Jawa yang menentukan kadar warisan dua banding satu untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Kajian ini bertujuan menakar eksistensi konsep sepikul segendongan di era kini dan

relevansinya terhadap perkembangan masyarakat Jawa modern. Penelitian ini merupakan kajian empiris dengan pendekatan sosio-legal, melalui studi lapangan secara induktif dengan observasi partisipasi dan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka. Analisis data bersamaan dengan pengumpulan data untuk menemukan formulasi pertanyaan-pertanyaan spesifik dalam wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pewarisan sepikul segendongan merupakan konsep pewarisan adat Jawa yang berasal dari hukum Islam, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 11, namun di era kini masyarakat justru mulai meninggalkan konsep tersebut, sebab dianggap tidak rasional dengan beberapa alasan. Pertama, konsep tersebut dinilai tidak mencerminkan keadilan matematis. Kedua, sebagian besar responden tidak mengetahui bahwa konsep tersebut adalah pelaksanaan atas hukum Islam. Ketiga, konsep tersebut dipandang sebagai adat-istiadat yang telah usang, dan tak lagi relevan dengan hak individual masing-masing ahli waris.

Kata Kunci: Konsep Sepikul Segendongan, Hukum Waris, Adat Jawa.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam perspektif sosio-antopologi, hukum tidak dipahami sebatas suatu seperangkat aturan yang kaku, melainkan juga sebagai suatu tatanan sosial yang hidup di masyarakat (*living law*). Hal ini relevan dengan realitas historis bahwa hukum merupakan produk budaya sekaligus produk kultural suatu masyarakat. Demikian halnya dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Jawa yang tidak mungkin terlepas pengaruh dakwah kultural para ulama. Lebih lanjut, hukum Islam yang saat ini masih hidup di masyarakat tidak lain adalah buah internalisasi hukum Islam secara sosiologis, maupun melalui proses politik yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam di masa lalu.¹ Dakwah kultural para walisongo mampu melahirkan tatanan hukum yang ideal dalam masyarakat, terkhusus pada masyarakat Jawa. Norma-norma hukum menjelma menjadi petuah-petuah adat yang bukan sebatas formalitas, tetapi betul-betul dimanifestasikan dalam keseharian. Jika ditinjau dari teori hukum modern, tatanan norma hukum yang mendarah daging menjadi adat istiadat itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa tatanan

¹ Prof. Dr. Muhammad Machasin, M.A. (Guru Besar Sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *interview*, Oktober 18, 2024.

hukum akan menjadi ideal dengan tiga aspek yang saling terkait, yaitu substansi hukum (*legal substance*), aparaturnya (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).² Tataan adat Jawa sejatinya telah berada pada kondisi ideal itu, dengan norma-norma hukum yang telah membudaya menjadi adat istiadat yang penegakan hukumnya dilakukan secara humanis oleh para ulama dan sesepuh adat.

Realitas hukum Islam yang telah diinternalisasi melalui praktik sosial secara terus menerus dan berjalan selama berabad-abad. Salah satu aspek hukum Islam yang telah mengakar rumput pada masyarakat Jawa adalah hukum kewarisan. Dalam tataan hukum adat Jawa, masyhur dikenal konsep “*sepikul segendongan*”. Dengan proses yang panjang, pada akhirnya konsep tersebut sebagai suatu budaya hukum yang melekat dengan adat Jawa, tanpa disadari oleh masyarakat awam bahwa konsep *sepikul segendong* adalah norma kewarisan Islam. Jika mengacu pada pendapat kalangan penstudi hukum adat, konsep *sepikul segendongan* merupakan konsep hukum adat, hanya saja memang sumbernya adalah hukum Islam.³ Diskursus ini tampaknya tak terelakkan sejak era Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, Hazairin, dan Sayuti Thalib bahkan hingga saat ini. Untuk menenengahi perdebatan panjang itu, kajian ini berusaha mengesampingkan paradigma paradoksal (*conflict approach*) yang seolah-olah memandang bahwa hukum Islam dan hukum adat selalu saja bertentangan dan mustahil untuk dipertemukan sebagaimana diterapkan oleh para sarjana Belanda.⁴ Oleh sebab itu, dalam kajian ini konsep *sepikul segendongan* dipandang bentuk interaksi antara hukum Islam dan hukum adat.⁵

² Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar: Terjemahan dari American Law an Introduction*, (Jakarta: Tatanusa, 2001) 6-8.

³ Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si. (Dosen Pengajar Hukum Waris Adat pada Departemen Hukum Adat, Fakultas Hukum UGM), interview, September 8, 2023.

⁴ Ratno Lukito, “Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia”, (Tesis, Faculty of Graduate Studies and Research, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal Canada).

⁵ Mastri Imammusadin, “Penggunaan Konsep *Bali Tabon* dalam Pembagian Harta Peninggalan Pewaris *Mafqud* (Interaksi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa)”, (Skripsi, Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta).

Sebab dalam praktik hukum yang dinamis, mustahil secara tegas dapat ditarik garis batas yang jelas antara hukum adat dan hukum agama.⁶

Paradigma teoretis yang memandang bahwa konsep *sepikul segendongan* sebagai suatu interaksi hukum, diperkuat dengan perspektif sosiologis historis, bahwa proses internalisasi nilai-nilai keislaman di Nusantara berlangsung secara gradual, sehingga secara bertahap masyarakat juga menerima hukum-hukum Islam dan mengimplementasikannya.⁷ Guru Besar Sejarah UIN Sunan Kalijaga, Muhammad Machasin, mengatakan bahwa hukum Islam diinternalisasi melalui sistem politik (*top down*) atau dengan pembiasaan di masyarakat (*bottom up*), bahkan keduanya dapat beriringan.⁸ Dalam realitasnya, konsep *sepikul segendongan* merupakan hasil dari perpaduan antara keduanya, mengingat Mataram Islam adalah sebuah otoritas politik berdasarkan agama Islam yang sudah tentu akan menerapkan hukum Islam pula. Selain itu, para ulama sebagai pendakwah sekaligus eksponen hukum Islam berhasil membentuk lingkungan pesantren dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk berhukum Islam. Di saat yang bersamaan, para ulama dalam berdakwah kerap kali menerapkan pendekatan kebudayaan yang mengkolaborasikan nilai-nilai lokal untuk misi dakwah itu sendiri, sehingga acapkali masyarakat tak menyadari bahwa mereka telah menerapkan hukum Islam dalam realitas kehidupan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan praktik pewarisan *sepikul segendongan* dengan asas-asas hukum kewarisan. Agar memperoleh kajian yang holistik, penelitian ini menjadikan asas hukum kewarisan Islam sekaligus asas hukum kewarisan adat sebagai batu ujinya. Penelitian dilengkapi dengan pengambilan data lapangan di masyarakat muslim Jawa di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten

⁶ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2021): 85.

⁷ Dr. Ibi Syatibi, S.H.I, M.Si. (Dosen Pengajar Mata Kuliah Islam Humaniora pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), interview, Oktober 21, 2024.

⁸ Prof. Dr. Muhammad Machasin, M.A. (Guru Besar Sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), interview, Oktober 18, 2024.

Purworejo, Jawa Tengah, sebagai subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini meminjam pendekatan ilmu sosiologi dan antropologi untuk membedah dinamika penerapan konsep *sepikul segendongan* secara lebih mendetail. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan wawancara secara mendalam dan observasi partisipasi, serta data sekunder dengan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Selain itu, penelitian ini mencoba mengkombinasikan metodologi etnografi hukum yang proses analisisnya dilakukan bersamaan dengan wawancara mendalam guna merumuskan pertanyaan wawancara selanjutnya.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi *Sepikul Segendongan* dalam Pewarisan Masyarakat Kaligesing

Kaligesing adalah sebuah kecamatan yang berada di Perbukitan Menoreh, termasuk dalam wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan Kulonprogo, DI Yogyakarta di sebelah timur. Kaligesing dipandang mewakili corak masyarakat Islam kultural, sebab sebagian besar penduduknya adalah muslim, tetapi spiritualitas keislaman masyarakatnya cenderung masih rendah, jika dibandingkan dengan Krapyak maupun Jejeran. Anggapan ini didasarkan pada minimnya jumlah pondok pesantren di Kaligesing, jika melihat realitas pesantren sebagai salah satu agen internalisasi nilai-nilai keislaman. Selain itu, secara kultural sebetulnya banyak praktik tradisi-tradisi keislaman pada masyarakat Kaligesing, namun belum banyak masyarakat yang memahami berbagai tradisi itu merupakan ajaran Islam.¹⁰ Sehingga tradisi masih dilakukan sebatas ritual adat belaka, tanpa memahami substansinya yang sejatinya mengandung nilai-nilai keislaman. Atas anggapan itulah, kajian ini dilakukan untuk menelisik perspektif masyarakat Kaligesing terhadap konsep *sepikul segendongan* dalam pewarisan, termasuk relevansi dan eksistensinya. Hal yang juga menjadi pertimbangan adalah bahwa

⁹ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*, (Jakarta: Penerbit Kencana) 39-41.

¹⁰ Matri Imammusadin, *Op. Cit.* hlm. 34.

Kaligesing merupakan bekas wilayah Mataram Islam,¹¹ sehingga kuat diduga masih berlakunya hukum-hukum Islam-Jawa sebagai produk hukum Kasultanan Mataram Islam.

Kamid, seorang sesepuh adat di Kaligesing menyatakan bahwa *sepikul segendongan* merupakan konsep kewarisan orang-orang terdahulu, yang memang diwariskan oleh para leluhur.¹² Saron, (*Dhukuh* Summersari, Kaligono, Kaligesing, juga menyatakan hal serupa, bahwa *sepikul segendongan* merupakan kadar pembagian warisan 2:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang digunakan oleh orang-orang terdahulu.¹³ Kamid membeberkan bahwa pembagian warisan *sepikul segendongan* terjadi pada dua generasi di atasnya yaitu pada neneknya, yang kemungkinan dibagi wariskan pada tahun 1940-an.¹⁴

Para perangkat desa yang juga berperan sebagai sesepuh adat, berpandangan bahwa konsep *sepikul segendongan* tidak lagi relevan sebab membedakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Slamet Widodo, (*Dhukuh* Jetis, Kaligono, Kaligesing, misalnya, menyatakan bahwa masyarakat telah banyak meninggalkan konsep *sepikul segendongan*, dan beralih dengan menyamakan kadar bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan menjadi 1:1 tidak lagi 2:1.¹⁵ Menurutnya, pergeseran ini terjadi sebab masyarakat semakin dapat mempertimbangkan keadilan secara lebih rasional.

Dengan etnografi hukum, pada bagian ini peneliti memperoleh gambaran beberapa kasus pewarisan secara lebih mendetail. Adapun rincian kasus pewarisan yang terungkap, adalah seperti berikut:

¹¹ Prof. Dr. Muhammad Machasin, M.A. (Guru Besar Sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), interview, Oktober 18, 2024

¹² Kamid, (Sesepuh adat di Kaligesing), interview, November 15, 2023.

¹³ Saron, (*Dhukuh* Summersari, Desa Kaligono), interview, Januari 10, 2024.

¹⁴ Kamid, (Sesepuh adat di Kaligesing), interview, November 15, 2023.

¹⁵ Slamet Widodo, (*Dhukuh* Jetis, Desa Kaligono), interview, April 24, 2024.

Tabel 1. Pewarisan di Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah

Tahun	Keluarga	Anak Laki-laki	Anak Perempuan	Harta Peninggalan	Cara Pembagian	Porsi
1940-an	P	2	1	Tanah Kebun	Dibagikan Tanahnya	2:1
2001	Q	2	1	Tanah Kebun	Tanah dijual, uang dibagi	1:1
2021	R	2	2	Tanah Kebun	Tanah dijual, uang dibagi	1:1
2023	T	1	1	Tanah Kebun	Tanah dibagi menjadi 2 blok	1:1

Sumber : Penelusuran Peneliti

Kasus pewarisan pada keluarga P, terjadi pada tahun 1940-an. Keluarga P memiliki dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Pembagiannya dilakukan dengan membagi tiga kebun yang ada, dan pembagiannya betul-betul menampakkan kadar pembagian *sepikul segendongan* (2:1). Dua orang anak laki-laki, masing-masing memperoleh kebun dengan luas lebih dari 900 m², sementara anak perempuan memperoleh kebun dengan luas kurang lebih 500 m². Menariknya, pemberian tanah yang menjadi hak anak perempuannya pun baru dilakukan pada tahun 2022, dengan diwakilkan oleh para cucu ahli waris sebab ahli waris tersebut telah meninggal pada kisaran tahun 1980. Sebelumnya, tanah kebun yang menjadi hak warisan anak perempuan dari P, dikuasai oleh Fulan, seorang cucu dari ahli waris laki-laki. Pada akhirnya P menyerahkan tanah tersebut atas wasiat dari ayahnya bahwa tanah kebun tersebut adalah hak dari bibinya.¹⁶

¹⁶ Berdasarkan wawancara mendalam dengan P dan beberapa responden lain yang terlibat dalam proses pewarisan harta peninggalan keluarga P. Dilakukan pula observasi partisipasi, utamanya dalam musyawarah pembagian warisan. (Dilakukan pada 2022-2023).

Kasus keluarga Q, terjadi pada tahun 2001 dengan harta warisan berupa tanah kebun, yang dijual kemudian hasilnya dibagi wariskan kepada anak-anaknya. Ahli waris terdiri dari dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan, pembagiannya disamaratakan dengan kadar 1:1. Seorang anak dari ahli waris yang juga menjadi saksi dalam proses pewarisan tersebut, menyatakan bahwa seluruh ahli waris bersepakat untuk tidak menggunakan konsep *sepikul segendongan*, sebab konsep tersebut merupakan adat istiadat lama yang tidak berkeadilan. Pandangan ini didasarkan pada kadar pembagiannya yang membeda-bedakan kadar warisan anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut beberapa ahli waris Q, anak sama-sama berhak atas warisan sehingga tidak adil bila dibeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan.¹⁷

Kasus keluarga R, harta warisan berupa tanah kebun, ahli waris adalah dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Tanah kebun dijual dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris dengan kadar pembagian 1:1. Ketika ditanyakan mengapa tidak menggunakan konsep *sepikul segendongan*, salah seorang ahli waris menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama anak dari pewaris, mengapa harus dibeda-bedakan padahal statusnya sama-sama ahli waris? Dari pernyataan itu, terdapat ungkapan menarik dalam bahasa lokal:

“*Kabeh anak. Umpamane ana sik oleh daging ya ditambahi balung, nek oleh balung ya ditambahi daging, ben bisa ngrasakke kabeh.*”

(Semua adalah anak. Seumpama ada yang mendapatkan daging, ya ditambahkan tulang. Ketika ada yang dapat tulang, ya ditambahkan daging, supaya semua (anak) merasakan).¹⁸

Kasus-kasus tersebut menunjukkan rentang waktu yang amat jauh, dimana pada tahun 1940-an, konsep *segendong sepikul* masih eksis dan digunakan sebagai konsep pembagian warisan. Sementara dalam kurun waktu 2001-2021, konsep *sepikul segendongan* tidak lagi diaplikasikan dalam pewarisan. Menanggapi hal itu, Kamid, seorang sesepuh adat setempat menyatakan bahwa *sepikul segendongan* merupakan “*carane wong mbiyen*” (cara orang terdahulu) dalam membagi waris. Realitas ini menunjukkan betapa

¹⁷ Berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa ahli waris Y pada akhir 2023.

¹⁸ Wawancara dengan ahli waris R, 27 Desember 2023.

konsep *sepikul segendongan* tidak lagi dipakai sebagai konsep hukum kewarisan yang dianggap relevan untuk masa kini. Dalam pandangan penulis, ungkapan “*carane wong mbiyen*” tersebut menunjukkan betapa konsep *sepikul segendongan* dipandang sebagai konsep “kuno” yang telah usang. Menarik pula jika melihat pandangan seorang ahli waris dalam kasus keluarga Z di atas, bahwa istilah “menambahkan tulang untuk yang mendapatkan daging dan menambahkan daging untuk yang dapat tulang” menunjukkan penyamarataan bagian untuk anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi 1:1, tidak lagi 2:1.

Dalam kasus keluarga Q dan R, mereka bersepakat menjual tanah kebun peninggalan pewaris, dan membagikan uang hasil penjualan tanah tersebut sebagai harta warisan yang diterima para ahli waris. Temuan ini justru bertentangan dengan asas kewarisan adat, yang dinyatakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa harta warisan adat tidak boleh dijual kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para (ahli) warisnya.¹⁹ Ditinjau dari teori Hilman Hadikusuma tersebut, realitas di lapangan menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip-prinsip lama hukum adat. Dalam penelusuran lebih lanjut, ternyata alasan penjualan tanah kebun tersebut adalah pertama, karena terbatasnya luas lahan sehingga tidak memungkinkan untuk dibagikan dalam bentuk tanah, sebab minimnya jumlah tanah mengakibatkan tidak dapatnya tanah tersebut dipecah sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada. Kedua, dengan keterbatasan lahan, pada awalnya lahan hanya dikelola oleh seorang ahli waris saja dan hasil pengelolaannya seharusnya dimanfaatkan bersama-sama. Namun karena ahli waris pengelola tidak bertanggung jawab, hasil dari pengelolaan kebun justru dimanfaatkan sendiri dan tidak membagikannya kepada ahli waris lain.²⁰ Karena memang, secara prinsip hukum waris adat Jawa mengatur pengelolaan secara bersama-sama atau secara bergiliran,²¹ yang menunjukkan nilai kolektivitas. Hal ini sejalan dengan falsafah jawa “*mangan ora mangan waton kumpul*”²² sehingga meskipun pengelolaan dilakukan seorang

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hlm. 9.

²⁰ Wawancara dengan beberapa ahli waris dari keluarga Q dan R, pada akhir 2023.

²¹ Suwarman, (Mantan *Dhukuh* Krajan, Kaligono, Kaligesing) interview, Januari 13, 2024.

²² Moh. Mahfud MD, *et al*, *Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof. Maria S.W. Sumardjono*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023) 298.

ahli waris saja, namun hubungan kekeluargaan antar kerabat dapat semakin erat.

Realitas di lapangan saat ini justru menunjukkan penyimpangan spirit kolektivitas hukum adat, dengan tidak dibagikan hasil pemanfaatan atas tanah warisan kepada para ahli waris, akhirnya tanah warisan dijual dan hasil penjualannya dibagi-bagikan sebagai harta warisan yang juga melanggar prinsip kewarisan secara adat. Meski demikian, Sulastriyono berpandangan bahwa terkadang pelanggaran atas prinsip hukum adat adalah suatu keniscayaan dalam dinamika hukum di masyarakat. Pelanggaran atas prinsip-prinsip hukum adat, boleh saja dilakukan asalkan seluruh ahli waris bersepakat dan tetap dalam kondisi harmoni. Karena menurut Sulastriyono, inti dari hukum waris adat adalah keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, sehingga memang hukum waris adat tidaklah saklek tetapi elastis-plastis.²³ Atas pendapat Sulastriyono tersebut, sejatinya pergeseran pewarisan dari konsep *sepikul segendongan* menjadi 1:1, adalah suatu hal yang niscaya dan bukanlah anomali dalam hukum adat.

Dinamika yang menarik ada di dalam pewarisan keluarga T, meskipun pada akhirnya dibagi secara 1:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, pada awalnya anak laki-laki berkeinginan untuk memperoleh 2 bagian dengan mengikuti konsep pewarisan adat istiadat *sepikul segendongan*. Namun keinginan tersebut justru tidak diperkenankan oleh sesepuh adat setempat, sebab dirasa akan menciderai perasaan ahli waris perempuan yang tidak lain adalah saudara kandungnya. Hal ini menunjukkan betapa sesepuh adat memiliki peran penting dalam proses reinterpretasi adat, termasuk pada bagaimana adat diterapkan di masa kini.

Quo Vadis *Sepikul Segendongan*: Substansifikasi Adat sebagai Upaya Reformasi Hukum

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep *sepikul segendongan* yang secara substansial merupakan bentuk pelaksanaan hukum kewarisan Islam, oleh masyarakat di Kaligesing justru dianggap sebagai kebiasaan, adat istiadat yang ditinggalkan leluhur, dan hukum di masa lalu.

²³ Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si. (Dosen Pengajar Hukum Waris Adat pada Departemen Hukum Adat, Fakultas Hukum UGM) interview, September 08, 2024.

Realitas ini menjadi menarik bila ditinjau dari prinsip personalitas keislaman sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jaih Mubarak mendefinisikan asas personalitas keislaman kesadaran setiap orang yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim mesti tunduk kepada hukum yang bersumber wahyu Allah SWT.²⁴ Atas definisi itulah, asas personalitas keislaman mengandung substansi pokok yaitu yaitu orang yang beridentitas sebagai seorang muslim atau badan hukum Islam dan secara serta merta menundukan diri terhadap hukum Islam secara kaffah.²⁵ Selain itu, dari perspektif fikih dengan menerapkan hukum Allah, terdapat pelaksanaan penghambaan atau ibadah kepada Allah (*ta'abbudi*) sehingga mendapatkan pahala,²⁶ dan tentunya akan memperoleh keberkahan.

Berdasarkan asas personalitas keislaman itulah, konsep *sepikul segendongan* yang secara substansial merupakan hukum kewarisan Islam, semestinya semakin eksis, mengingat setiap muslim harus tunduk pada konsep itu dalam pembagian warisan. Tataran parktis yang menunjukkan sebaliknya, bahwa pada masyarakat Islam kultral konsep kewarisan Islam *sepikul segendongan* semakin ditinggalkan menunjukkan adanya urgensi reformasi hukum. Reformasi hukum yang ideal haruslah menyeluruh antara substansi hukum (*legal substance*), aparat penegak hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).²⁷ Tuntutan reformasi hukum itu tampak tahapan internalisasi hukum Islam di masyarakat yang berlangsung secara bertahap dan beriringan dengan perkembangan masyarakat. Menurut Cik Hasan Bisri, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat melalui proses alokasi hukum Islam, dari dimensi syari'ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad,

²⁴ Isak Munawar dan Fatkun Qorib, "Menakar Kembali Makna Asas Personalitas Keislaman Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Peradilan Agama" https://pta-bandung.go.id/images/MENAKAR_KEMBALI_ASAS_PERSONALITAS_KEISLAMAN_DALAM_PENYELESAIAN_PERKARA_SENGKETA_EKONOMI_SYARIAH.pdf

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdillah Mustari, *Loc. Cit*, hlm. 56.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Op, Cit*, hlm. 6-8.

berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman.²⁸ Oleh sebab itu, kreativitas hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam, sehingga dalam konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial.²⁹

Mengacu pada teori perkembangan hukum Islam yang dijabarkan oleh Cik Hasan Bisri ai atas, sejatinya konsep *sepikul segendongan* sebagai norma hukum Islam yang telah teralokasi dalam pranata sosial masyarakat Jawa, berada pada tahapan yang belum tuntas pada masyarakat Islam kultural. Masyarakat Islam kultural sejatinya telah menerapkan konsep pewarisan Islam pada dekade 1940-an bahkan kuat diduga pada era-era sebelumnya, ketika masyarakat masih tunduk pada hukum adat secara mutlak. Selain mendasarkan pada kasus pewarisan keluarga P, dugaan ini diperkuat dengan pernyataan para sesepuh adat. Kamid, seorang sesepuh adat kelahiran 1948 menyatakan bahwa pewarisan dengan konsep *sepikul segendongan* dahulu banyak diterapkan namun masyarakat tidak menyadari jikalau konsep tersebut merupakan konsep pewarisan Islam.³⁰ Seirama dengan itu, Sarikoen Dollah Rahman, sesepuh adat kelahiran 1938, mengungkapkan bahwa konsep *sepikul segendongan* telah mengalami tantangan perubahan zaman, sebab masyarakat secara sadar tidak lagi menerapkannya sebab dianggap bertentangan dengan nilai keadilan yang dianut masyarakat Jawa modern.³¹ Warno Dwi Antoro, tokoh masyarakat Kaligesing juga menyatakan konsep *sepikul segendongan* paling mutakhir digunakan pada tahun 1980 sampai 1990-an, setelah dekade itu, masyarakat tak lagi menggunakannya dalam pembagian warisan.³²

Padahal, tatkala ulama berhasil menginternalisasikan kadar pewarisan 2:1 dengan konsep *sepikul segendongan*, di situlah keberhasilan para ulama

²⁸ Cik Hasan Bisri. "Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Logos, 1998)

²⁹ Muhammad Nur, "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal MIMIKRI* : Volume 3 Nomor 1 (2017): 129

³⁰ Kamid, (Sesepuh adat di Kaligesing) interview, Desember 15, 2023.

³¹ Sarikoen Dollah Rahman, (Mantan *Kebayan Padhukuhan* Jeketro, Desa Kaligono) November 25, 2023.

³² Warno Dwi Antoro, (Tokoh masyarakat Kaligesing), interview, September 15, 2024.

sebagai eksponen hukum Islam dalam menginternalisasikan norma hukum Islam secara implementatif. Terlepas dari pertanyaan apakah masyarakat sebagai subjek hukum menyadarinya sebagai suatu konsep pewarisan Islam, namun langkah awal ini cukup membuktikan betapa praktik-praktik hukum Islam diterima oleh masyarakat Jawa. Semestinya, di era masyarakat modern yang semakin kritis dengan pengarusutamaan aspek rasionalitas dalam ber hukum inilah, reformasi konsep *sepikul segendongan* secara substansial harus dilakukan sehingga proses internaslisasi hukumnya menjadi tuntas. Para ulama sebagai eksponen hukum Islam semestinya dapat menjelaskan secara substantif bahwa konsep *sepikul segendongan* merupakan hukum kewarisan Islam. Seiring menguatnya aspek rasionalitas masyarakat Jawa modern di era society 5.0 ini, akan berbahaya bagi kelangsungan konsep pewarisan adat *sepikul segendongan*, bila tidak disertai penguatan aspek keislaman secara substansial, maka paradigma yang kritis akan terus mengancam hukum-hukum qath'i yang dipandang tidak sesuai dengan pola pikir yang rasional. Hal inilah yang terjadi pada konsep *sepikul segendongan* pada masyarakat Islam kultural. Konsep *sepikul segendongan* akan tetap eksis dan dipandang sebagai hukum yang relevan bila pelaksanaan adat dibarengi dengan substansifikasi, sehingga lambat laun masyarakat akan memahami bahwa *sepikul segendongan* adalah hukum kewarisan Islam dan bagi seorang muslim yang menerapkannya akan bernilai ibadah kepada Allah SWT dan berbalas pahala.

Mengapa reformasi substansial konsep *sepikul segendongan* urgen untuk dilakukan di tengah menguatnya aspek rasionalitas masyarakat Jawa modern? Perlu dicatat bahwa norma-norma adat Jawa identik dengan simbol-simbol semiotik yang abstrak. Contoh sederhananya adalah larangan keluar malam di waktu maghrib, secara mistik orang tua dahulu mengatakan jika keluar malam akan "*digondol wewe*" (diculik hantu). Atau secara abstrak hanya dijawab dengan kata "*ra ilok*" dalam bahasa Jawa, atau "*pamali*" dalam bahasa Sunda. Realitas ini adalah cerminan hukum adat yang serba *religio-magis*, padahal zaman terus berubah dan menuntut masyarakat untuk semakin logis-kritis. Mengapa orang terdahulu tidak menjelaskan bahwa larangan itu berasal dari hadits Nabi, termasuk perintah untuk menutup pintu-pintu dan jendela sebagai upaya

menjaga diri dari gangguan setan dan jin?³³ Demikian pula realitas norma “*sepikul segendongan*”, sehingga orang dahulu menurut karena takut *kualat* dengan orang tua, sementara generasi sekarang terlampaui kritis untuk sekedar *manut* dan menuruti hal-hal yang abstrak. Bisa ditebak, norma-norma adat pun tak lagi *legitimate* bagi generasi muda di masa yang akan datang dengan dua kemungkinan: mereka adalah generasi yang kritis atau generasi yang apatis. Hal itu diperparah dengan nihilnya substansifikasi hukum adat, sehingga orang sekarang menganggap “*sepikul segendongan*” sebatas petuah orang tua yang telah usang.

Norma “*sepikul segendongan*” dianggap tidak adil sebab membedakan kadar pewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan. Tak ayal, banyak kalangan yang mengkritisi norma ini sebab dianggap patriarkis dan tidak berpihak pada perempuan. Padahal jika ditinjau dari perspektif filsafat hukum kewarisan Islam, ketentuan pembagian warisan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan anak perempuan. Pembagian tersebut disebabkan anak laki-laki di kemudian hari apabila telah menikah, akan menanggung beban keluarga yang dinafkahinya beserta kewajiban lain yang melekat sebagai kepala keluarga. Lebih lanjut, Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa pembagian warisan dengan konsep *sepikul segendongan* mengandung pengakuan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih.³⁴ Alasan ini masuk akal, meski memang tampak timpang secara matematis, namun berkeadilan secara sosiologis. Berikutnya, norma “*sepikul segendongan*” hanya dianggap hukum adat, berimplikasi pada penerapan sifat hukum adat yang *plastis-elastis*. Sebagai suatu entitas hukum yang hidup (*living law*), hukum adat dituntut untuk selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakatnya. Hal ini tentu menjadi persoalan ketika masyarakat bergerak semakin individualis, akankah hukum kewarisan adat dijauhkan dari nilai-nilai keislaman yang sebetulnya telah dialokasikan oleh hukum adat “terdahulu”? Begitu halnya terhadap norma

³³ Devi Setya, “Rasulullah Larang Anak-anak Keluar Rumah saat Maghrib, ini Penjelasan Ilmiahnya”, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6496326/rasulullah-larang-anak-anak-keluar-rumah-saat-maghrib-ini-penjelasan-ilmiahnya>

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hlm. 145.

“*sepikul segendongan*” ketika dianggap tak lagi relevan sehingga harus dikesampingkan bahkan disudutkan sebagai norma yang tidak berkeadilan, padahal norma itu berasal dari firman Allah?

Oleh sebab itu, di era yang serba kritis ini, norma “*sepikul segendongan*” tak bisa lagi dianggap sebagai hukum adat yang *religio-magis* belaka. Perlu penjelasan mendasar sedetail-detailnya, mengenai substansi hukumnya, bahwa ia berasal dari hukum Islam dan terdapat nilai-nilai ibadah bilamana kita menerapkannya (*ta’abbudi*). Oleh sebab itu, para ulama sebagai eksponen hukum perlu berterus terang bahwa norma “*sepikul segendongan*” merupakan hukum Islam yang diresepsi oleh ketentuan adat Jawa. Dengan begitu, pengamalan atas konsep tersebut tentu akan memberikan nilai keberkahan tersendiri, sebagai implementasi atas perintah Allah SWT. Penjelasan atas substansi ini mungkin belum tersampaikan secara gamblang di era walisongo dahulu, sebab di era itu memang belum cukup pemahaman masyarakat terkait substansi hukum Islam dan urgensi penerapannya. Meski demikian, dakwah Islam kala itu sangat berhasil dengan terwujudnya tatanan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keislaman tanpa harus mempertunjukkan identitas keislamannya. Namun di era ini, banyak aspek keislaman yang telah dipraktikkan oleh masyarakat, diusik hanya karena istilahnya telah disesuaikan dengan kebahasaan lokal. Pada masa-masa krisis ini, menjadi perlu untuk menggamblangkan tradisi-tradisi Islam dalam adat, untuk ditampakkan jati dirinya sebagai praktik-praktik keislaman. Termasuk norma “*sepikul segendongan*” yang terancam oleh zaman.

Dengan reformasi substansial pada konsep *sepikul segendongan*, masyarakat muslim kultural lambat laun akan mengerti dan menyadari bahwa dalam hukum Islam pun, pewarisan 2:1 tidaklah mutlak. Jika mengacu pada asas-asas hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat asas *ijbari* yang mengatur bahwa ahli waris harus menerima kadar pembagian warisan sesuai dengan ketetapan Allah SWT.³⁵ Maka dapat disimpulkan, norma “*sepikul segendongan*” adalah wajib untuk diterapkan oleh setiap muslim. Menjadi diskursus yang menarik kemudian adalah apakah Islam melarang pembagian

³⁵ Buku II MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hlm. 162.

dengan kadar sama rata? Berdasarkan KHI pula, diatur bahwa terdapat mekanisme *takharruj* yang merupakan kesepakatan antar sesama ahli waris dengan sama-sama ridha. Oleh sebab itu, pembagian sama rata diperbolehkan selama seluruh ahli waris yang berhak telah mengetahui bagian asalnya sesuai syariat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma “*sepikul segendongan*” yang dikenal dalam hukum waris adat Jawa adalah suatu aturan yang bersumber dari hukum Islam, yang mau tidak mau, suka tidak suka, setiap muslim harus tunduk padanya sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Allah. Sikap kritis terhadap norma “*sepikul segendongan*” tentu akan berbahaya bila dibiarkan berlarut-larut, sebab norma itu berasal dari ayat Al-Qur’an yang *qath’i* (mutlak), yang mana telah jelas dan tidak ada keraguan untuk menerima ketentuan tersebut sebagai hukum. Meski demikian, Islam tidak menutup kemungkinan pembagian warisan secara merata untuk anak laki-laki dan perempuan, dengan catatan tetap meyakini berdasarkan keimanan bahwa ketentuan bagian 2:1 adalah hukum yang terbaik. Kemudian penyamarataannya dilakukan atas kerelaan seluruh ahli waris yang berhak, dengan tidak menganggap bahwa pembagian warisan 2:1 adalah tidak adil, atau bahkan mengkesampingkannya. Untuk terwujudnya hal ini, perlu harmonisasi adat dan tradisi dengan substansi dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*). Proses ini tentu memerlukan kearifan dan kebijaksanaan para ulama sekaligus para sesepuh adat sebagai eksponen hukum, untuk berkolaborasi melakukan sinkronisasi adat dan syariat. Integrasi antara syariat dan adat menjadi aspek yang krusial dalam menguraikan persoalan ini, sebab bangsa kita telah berlarut-larut terjerumus dalam perdebatan para sarjana hukum Belanda yang mempertentangkan antara adat dan syariat.

KESIMPULAN

Meminjam ungkapan Ratno Lukito, bahwa “*Islam tried to adapt the system to human character*”³⁶ betapa hukum Islam selalu mengedepankan kemaslahatan manusia. Paradigma ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh KH.

³⁶ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 6

Maimoen Zubair, bahwa hukum Islam adalah hukum yang humanis dan sesuai dengan sifat-sifat alamiah manusia.³⁷ Pandangan semacam inilah yang seharusnya dipahami oleh setiap muslim, termasuk ayat-ayat *qath'i* yang salah satunya mengatur kewarisan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Hukum yang mutlak ini harus dipahami dengan keimanan, sebab ketentuan 2:1 tersebut tidak dapat dipahami dengan akal dan nalar manusia.³⁸ Sejalan dengan hal itu, menarik untuk menarik kesimpulan dengan mengutip teori hukum kewarisan Islam dari Ahmad Zahro, Guru Besar Ilmu Fiqih UIN Sunan Ampel Surabaya. Menurutnya dalam hukum kewarisan Islam bercampur antara hak Allah (*ta'abbudi*) dan hak manusia (*ta'aqquli*), artinya terdapat hak manusia untuk memperoleh bagian kewarisan sekaligus hak Allah yang mutlak dalam menentukan kadar warisan masing-masing ahli waris.³⁹ Pemahaman semacam ini hanya bisa diperoleh dengan substansifikasi adat *sepikul segendongan*, khususnya pada masyarakat Islam kultural yang belum memahami bahwa konsep tersebut adalah hukum kewarisan yang bersumber dari norma-norma dalam Al-Qur'an.

Dalam tataran praktis di lapangan, di desa-desa dengan keberadaan hukum adat *sepikul segendongan* menjadi penting untuk dilembagakan suatu badan desa yang bertugas sebagai konsultan hukum. Bukan sebatas wadah konsultasi saja, tetapi harapannya badan desa ini diharapkan mampu menempatkan para sesepuh adat dengan pendampingan para ulama agar tatanan adat yang telah ada mampu dijelaskan secara substansial berdasarkan hukum Islam. Kolaborasi antara sesepuh adat dan para ulama yang difasilitasi oleh pemerintahan desa melalui badan desa tersebut, tentu menjadi reformasi struktural yang efektif.

³⁷ KH. Maimun Zubair, n.d, *Al-'Ulamaa' Al-Mujaddiiduun*, (Rembang: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang) 14.

³⁸ Amelia Nur Azizah, "Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender", (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Negeri Ponorogo, 2023)

³⁹ KH. Ahmad Zuhdi Muhdlor, (Tokoh ulama di Krapyak) interview, Oktober 17, 2024.

REFERENSI

- Abdullah, Risen Dhawuh., “Pleret sebagai Lokus Sejarah: Mataram Islam hingga Paska Kemerdekaan”, <https://fky.id/content/Telusur%20Tutur%20Pleret.pdf>
- Anshori, Abdul Ghofur., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023).
- Azizah, Amelia Nur., “Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender”, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Negeri Ponorogo, 2023)
- Bisri, Cik Hasan “Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia.” (Logos. Jakarta)
- Buku II MA tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
- Dahlan, Zaini., *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Fitrianto, Ferry., “Mbah Uhith, Ahli Fikih dari Bantul”, <https://www.duniasantri.co/mbah-uhith-ahli-fikih-dari-bantul/>
- Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar: Terjemahan dari American Law an Introduction*, (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Haar B, Ter., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan)*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960).
- Imammusadin, Mastri., “Penggunaan Konsep *Bali Tabon* dalam Pembagian Harta Peninggalan Pewaris *Mafqud* (Interaksi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Jawa)”, (Skripsi, Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta).
- Lukito, Ratno., “Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia”, (Tesis, Faculty of Graduate Studies and Research, Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal Canada).
- , *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Muhammad, Ismail, dan Safrina Ariani, *Pesantren NU dan Perubahan Sosial*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).
- MD, Moh. Mahfud., *et al, Menelusuri Pemikiran Hukum Agraria Prof, Maria S.W. Sumardjono*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023).

- Munawar, Isak, dan Fatkun Qorib, “Menakar Kembali Makna Asas Personalitas Keislaman Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Peradilan Agama” https://pta-bandung.go.id/images/MENAKAR_KEMBALI_ASAS_PERSONALITAS_KEISLAMAN_DALAM_PENYELESAIAN_PERKARA_SENGKETA_EKONOMI_SYARIAH.pdf
- Mustari, Abdillah., *Hukum Kewarisan Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Nur, Muhammad, “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal MIMIKRI* : Volume 3 Nomor 1 (2017).
- Pradhani, Sartika Intaning., “Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2021).
- Setya, Devi., “Rasulullah Larang Anak-anak Keluar Rumah saat Maghrib, ini Penjelasan Ilmiahnya”, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6496326/rasulullah-larang-anak-anak-keluar-rumah-saat-maghrib-ini-penjelasan-ilmiahnya>
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Wibowo, Agus., *Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023). Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad., *Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*, (Jakarta: Penerbit Kencana). Bisri, Cik Hasan “Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia.” (Logos. Jakarta)
- Nur, Muhammad, “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal MIMIKRI* : Volume 3 Nomor 1 (2017).
- Zubair, KH. Maimun., n.d, *Al‘Ulamaa’ AlMujaddiiduun*, (Rembang: Lajnah Ta’lif wan Nasyr, Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang).